

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Sesuai dengan keputusan Rapat Direksi dan Dewan Komisaris PT Ashmore Asset Management Indonesia Tbk tanggal **25 Januari 2023** yang telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen interim sebesar Rp 16 per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang tercatat pada daftar pemegang saham pada tanggal *Recording Date*, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen interim **tahun buku 2023** sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen

No.	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	6 Februari 2023 8 Februari 2023
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 Februari 2023 9 Februari 2023
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	8 Februari 2023
4.	Tanggal Pembayaran Dividen	24 Februari 2023

Tata Cara Pembagian Dividen

- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal **8 Februari 2023** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal **8 Februari 2023**.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **24 Februari 2023** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
- Dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("**WPOP DN**") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Jakarta, **27 Januari 2023**
Direksi Perseroan